

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam, dimana sistem perbankan yang dalam pelaksanaannya tidak menggunakan sistem *riba*, *gharar*, dan *maysir*.¹


Prinsip perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan *riba* dan menggunakan prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil bank syariah dapat mencapai iklim investasi yang adil dan sehat karena semua pihak dapat saling berbagi keuntungan antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional. Dalam rangka meningkatkan pemerataan ekonomi nasional sektor keuangan memiliki peran penting dalam hal tersebut.² Sebagai lembaga keuangan, bank perlu meningkatkan kinerjanya dalam mengukur profitabilitas. Rasio yang digunakan dalam mengukur kinerja profitabilitas sebuah bank adalah *Return on Asset (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, dan

¹ Hermansyah. “*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014. Hal.39.

² Neneng Nurhasanah. “*Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*”. Jakarta: Sinar Grafika, 2017. Hal 8.

Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).³ *Return On Asset* adalah rasio yang digunakan perbankan untuk mengetahui kemampuan manajemen perbankan dalam memperoleh laba.⁴ *Return On Equity* . Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, maka biaya dan pendapatan operasioanl bank didominasi oleh biaya bagi hasil.⁵ Berikut ini adalah tingkat pertumbuhan profitabilitas bank Syariah tahun 2015-2019 dapat dilihat dari grafik dibawah ini:⁶

Gambar 1.1 Pertumbuhan Profitabilitas



³ Muhammad Syakhrum, Asbi Amin, Anwar. “Pengaruh CAR, BOPO, NPF dan FDR Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Indonesia”, Bongaya Journal for Research In Management. 2019. Hal 3.

⁴ Widyaningrum L, Septiarini DF. “Pengaruh CAR, NPF, FDR, dan OER terhadap ROA pada bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia periode Januari 2009 hingga Mei 2014”. JESTT. 2015. Hal 970.

⁵ Muhammad Syakhrum, Asbi Amin , Anwar. “Bongaya Journal for Research in Management”, 2019. Hal 2.

⁶ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2019.aspx>

Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah 2019

Berdasarkan grafik diatas profitabilitas menunjukkan peningkatan yang positif dari tahun 2015 (0,49), tahun 2016 (0,63), tahun 2017 (0,63), tahun 2018 (1,28), dan tahun 2019 (1,73). ROE mengalami peningkatan, sedangkan BOPO mengalami penurunan dari tahun 2015-2019.

Profitabilitas dapat dipengaruhi oleh beberapa kinerja diantaranya adalah *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, dan *Non Performing Financing (NPF)*. *Capital Adequacy Ratio (CAR)* merupakan rasio kinerja perbankan yang berfungsi untuk mengukur rasio kecukupan modal yang dimiliki oleh bank. Bank dengan rasio kecukupan modal yang cukup besar akan mampu mendukung perkembangan dan kelangsungan usaha perbankan serta menanggung risiko termasuk risiko kredit sehingga bisa meningkatkan profitabilitas bank.⁷

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pembiayaan yang disalurkan perbankan terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun oleh perbankan.⁸ Kenaikan pada rasio *Financing to Deposit Ratio* menandakan bahwa adanya peningkatan dalam penyaluran pembiayaan kepada masyarakat, sehingga apabila rasio ini


⁷ Medina Almunawwaroh dan Rina Marlina. *Pengaruh CAR, NPF dan FDR terhadap Profitabilitas Bank SYARIAH Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1. 2018.

⁸ Misbahul Munir. *Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR dan Inflasi terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia*. Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking. Vol.1, No 1&2.. 2018.

naik maka keuntungan bank juga naik dengan asumsi bahwa bank menyalurkan pembiayaannya dengan optimal.⁹

Non Performing Financing (NPF) adalah merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui pembiayaan bermasalah yang ditanggung oleh perbankan berdasarkan total pembiayaan yang telah disalurkan perbankan. Tinggi rendahnya taraf *Non Performing Financing* menyebabkan naik turunnya *Capital Adequacy Ratio*, semakin tinggi *Non Performing Financing* maka menyebabkan menurunnya *Capital Adequacy Ratio*, sebaliknya semakin rendah *Non Performing Financing* maka memperlihatkan kualitas pembiayaan suatu bank Syariah semakin baik sehingga bisa menaikkan *Capital Adequacy Ratio*.¹⁰

Gambar 1.2
Pertumbuhan Rasio Keuangan Bank Umum Syariah



⁹ Linda Widyaningrum dan Dina Fitriisa Septiarini. *Pengaruh CAR, NPF, FDR, Dan OER Terhadap ROA Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia Periode Januari 2009 Hingga Mei 2014*, Jurnal JESTT. Vol. 2 No. 12. 2015.

¹⁰ Husaeni, Uus Ahamd. *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Financing Terhadap Return.Equilibrium*. Jurnal Ekonomi Syariah. Vol 5(1):1 – 16. 2017.

Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah 2019

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa indikator CAR pada Bank Umum Syariah terdapat data yang konsisten sesuai dengan teori yang mengatakan jika variabel CAR naik maka ROA akan meningkat. Dari tahun 2015-2019 CAR mengalami peningkatan, begitu juga yang terjadi pada ROA.

Rasio FDR pada tabel di atas menunjukkan bahwa besarnya indikator FDR pada tahun 2015-2019 tidak konsisten dan tidak sesuai dengan teori yang mengatakan jika variabel FDR meningkat maka ROA juga akan meningkat. Namun yang pada tabel di atas tahun 2015-2019 FDR mengalami penurunan sedangkan ROA mengalami kenaikan. Indikator NPF pada tabel di atas menunjukkan bahwa beberapa data tersebut sesuai dengan teori NPF yaitu, jika variabel NPF turun maka ROA akan naik. Namun pada tahun 2017 NPF mengalami peningkatan, sedangkan ROA tidak mengalami peningkatan.

Dari uraian di atas terdapat inkonsistensi pada rasio keuangan yang mempengaruhi kinerja keuangan Bank Umum Syariah. Dengan penerapan *Good Corporate Governance* diharapkan perusahaan mampu meningkatkan kinerjanya melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.¹¹

¹¹ Kiswanto dan Asri Purwanti. *Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Menurut Risk Based Bank Rating Terhadap Kinerja Keuangan dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia*. Jurnal Akuntansi Indonesia: Volume 5, Nomor 1. 2016.

Bertambahnya jaringan pelayanan dan beragamnya produk perbankan Syariah menjadi tanda perkembangan industri perbankan syariah, maka pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada perbankan Syariah menjadi sangat penting. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* berlandaskan lima prinsip dasar yang sesuai dengan yang diamanatkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS, yaitu pertama transparansi (*transparency*), kedua akuntabilitas (*accountability*), ketiga pertanggungjawaban (*responsibility*), keempat profesional (*professional*), kelima kewajaran (*fairness*).¹² Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8/Pojk.03/2014 *Good Corporate Governance* digunakan untuk menilai kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam suatu *governance* system yang terdiri dari tiga aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.¹³ Bank Indonesia mengeluarkan PBI tentang GCG yang spesifik pada perusahaan perbankan, yaitu PBI No. 8/4/PBI/2006 yang mengatur GCG pada bank umum.¹⁴

Perbankan syariah selalu dituntut untuk patuh pada prinsip-prinsip GCG yang sesuai dengan prinsip Islam. Prinsip Islam merupakan landasan bagi perbankan syariah untuk menjalankan operasional bisnisnya, hal inilah yang membedakan antara bisnis bank Syariah dan bank konvensional.

¹² Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS

¹³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/Pojk.03/2014

¹⁴ PBI No. 8/4/PBI/2006

Perbankan syariah mempunyai kewajiban untuk patuh pada prinsip dan norma-norma syariah.¹⁵

Tahun 1997 perbankan mengalami krisis ekonomi dan penerapan *Good Corporate Governance* yang belum sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* perbankan Syariah mempunyai lima prinsip dasar dalam pengelolaannya, selain itu perbankan Syariah juga harus juga harus memperhatikan prinsip Islam sehingga dalam pengelolaan bank diarahkan pada kepentingan yang lebih umum. Kepentingan umum maksudnya adalah kepentingan pemilik perusahaan dan untuk meningkatkan ketaatan terhadap undang-undang dan perilaku yang baik yang berlaku di perbankan Syariah.¹⁶

Selain kasus diatas yang mengharuskan adanya penerapan *Good Corporate Governance*. Bank juga diharuskan melakukan *self assessment* terhadap kinerja perusahaannya. *Self assessment* dilakukan terhadap faktor-faktor tertentu yang memiliki bobot yang sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam mendapatkan nilai komposit selama pelaksanaan GCG. Penilaian terhadap GCG tersebut digunakan untuk meyakinkan para pemegang kepentingan.¹⁷

¹⁵ Muhamad. *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqih & Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Hal 657. 2014.

¹⁶ Nisbah, Trihantana. *Analisis Penerapan GCG pada Bank Umum Syariah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009*. Jurnal Nisbah Vol. 1 No. 2, Hal. 110. 2016.

¹⁷ Putri Alma Gholy dan Prameswara Samofa. *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Profitabilitas pada bank umum syariah 2014-2018*. Jurnal Nisbah Vol. 6 No. 2. Hal. 111. 2020.

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan kinerja keuangan dalam mempengaruhi profitabilitas diantaranya penelitian oleh Reska dan Putri (2020) menunjukkan bahwa CAR, NPF, FDR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Bertolak belakang dengan penelitian Abdul dan Fifi (2020) menunjukkan bahwa CAR, NPF tidak berpengaruh terhadap ROA, FDR berpengaruh positif terhadap ROA.

Penelitian yang dilakukan oleh Arry Eksandy (2018) GCG secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sejalan dengan penelitian Inka, I Dewa, dan Putu (2020) menunjukkan bahwa GCG berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.

Penelitian yang dilakukan Pratiwi (2016) menunjukkan penerapan GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap CAR, NPF, FDR.

Dan penelitian terkait GCG pada bank Syariah oleh Putri Alma dan Prameswara (2020) menunjukkan penerapan GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sejalan dengan penelitian Endang (2020) GCG secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA, ROE). Dan penelitian oleh Devi dan Dewi (2020) juga menunjukkan hasil GCG berpengaruh terhadap profitabilitas.

Pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* terhadap keberlangsungan bank syariah, memotivasi peneliti untuk melakukan pengungkapak *Good Corporate Governance* terhadap profitabilitas dan kinerja keuangan. Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh

Marinda Geta yang meneliti analisis pengaruh rasio keuangan terhadap kinerja keuangan (ROA) dengan kualitas GCG sebagai variabel moderating.¹⁸

Dari uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang “**Pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, *Financing To Deposit Ratio* dan *Non Performing Financing* Terhadap Profitabilitas Dengan *Good Corporate Governance* Sebagai Variabel Intervening**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalahnya adalah:

1. Apakah *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh signifikan terhadap *Good Corporate Governance*?
2. Apakah *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas?
3. Apakah *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh signifikan terhadap *Good Corporate Governance*?
4. Apakah *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas?
5. Apakah *Non Performing Finance* berpengaruh signifikan terhadap *Good Corporate Governance*?
6. Apakah *Non Performing Finance* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas?

¹⁸ Marinda Geta. Analisis Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Kinerja Keuangan (ROA) dengan Kualitas GCG sebagai Variabel Moderating Bank Syariah Mandiri 2014-2018. Skripsi IAIN Salatiga.

7. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menginterpretasikan *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh signifikan terhadap *Good Corporate Governance*.
2. Untuk mengetahui dan menginterpretasikan *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
3. Untuk mengetahui dan menginterpretasikan *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh signifikan terhadap *Good Corporate Governance*.
4. Untuk mengetahui dan menginterpretasikan *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
5. Untuk mengetahui dan menginterpretasikan *Non Performing Finance* berpengaruh signifikan terhadap *Good Corporate Governance*.
6. Untuk mengetahui dan menginterpretasikan *Non Performing Finance* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
7. Untuk mengetahui dan menginterpretasikan *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah informasi bagi pemikiran dan bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya mengenai penerapan *Good Corporate Governance* diperbankan syariah.

2. Manfaat Praktisis

a. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, dengan harapan ilmu yang didapat bisa berguna dimasa yang akan datang.



b. Bagi Lembaga Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai acuan dalam menjelaskan penerapan *Good Corporate Governance* diperbankan.

